

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.¹ ; Widati Wulandari, S.H., M.Crim.² ; Azmaneli³

Abstrak

Penerapan diversi pada tahap penyidikan dapat dilakukan secara garis besar yaitu diversi peringatan secara lisan, diversi informal, dan diversi formal. Diversi bertujuan agar anak pelaku tindak pidana terhindar dari stigmatisasi proses peradilan formal. Proses diversi dengan cara musyawarah melibatkan keluarga korban; pelaku; petugas pembimbing masyarakat; pekerja sosial; masyarakat dan pihak-pihak lainnya sangat menentukan atau mempengaruhi tindakan apa yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai pelaku. Dengan demikian lebih memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana demi kepentingan terbaik dimasa akan datang. Kewenangan diskresi yang melekat pada penyidik dapat menghentikan ataupun melakukan diversi. Mekanisme ini hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun, dalam hal ini belum maksimalnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diversi yang digadangkan sebagai perubahan dalam penanganan anak masih minim dibandingkan jumlah anak dilaporkan atau diadakan ke Polisian. Dalam tataran praktek masih banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi, dari aspek yuridis menyangkut ekstimasi waktu belum mampu bertindak secara maksimal; Aspek budaya masyarakat, masih sulit merubah *meandset* keluarga korban dan masyarakat yang masih banyak menyandarkan proses peradilan formal sehingga belum dapat menerima pendekatan musyawarah; Aspek struktur perlu pembenahan sarana penunjang agar berhasil pelaksanaan diversi terhadap anak tersebut. Untuk itu perlunya pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif pada tahap penyidikan.

Kata Kunci ; Diversi, Penyidikan, Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak

Abstract

The implementation of diversion at this stage of the investigation would be carry out in broad outline that is versioned verbal warning, diversion informal and formal diversion. Diversion intended that the child offender to avoid the stigmatization of the formal justice process. Diversion process by way of consultation involving the

¹ Selaku Ketua Tim Pembimbing

² Selaku Anggota Tim Pembimbing

³ Selaku Penulis Tesis

victim's family; the perpetrator; correctional officers supervising; social worker; the public and other parties will determine or influence the actions of what seharusnya given to children as perpetrators. Thus better provide justice for the victims and perpetrators of criminal acts in the best interest our future.

The results showed that the discretionary authority attached to the investigators can stop or do versioned. This mechanism is limited to offenses punishable under the 7 (seven) years, in this case not maximal protection of children in conflict with the law. Based on the results of research that digadangkan diversion as a change in the child handler is still minimal compared to the number of children reported or brought to the Police Department. At the level of practice there are still many obstacles encountered in the implementation of diversion investigator, from the juridical aspect concerning ekstimasi time has not been able to act to the fullest; Cultural aspects of society, it is still difficult to change meandset families and communities still plenty lean formal judicial process so it can not accept the approach of deliberation; Aspects need to reform the structure of the supporting infrastructure for successful implementation of the diversion of the child. For that we need a thorough training and socialization so that it can be implemented effectively in the investigation phase

A . Pendahuluan

Dalam kenyataan setiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data reserse kriminal anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Kota Bandung tahun 2013 berjumlah 9 (sembilan) kasus, pada tahun 2014 sampai agustus 2015 berjumlah 29 (dua puluh sembilan), namun 2 (dua) perkara diantara diselesaikan pada tahap penyidikan.⁴ Hal yang sama berdasarkan data anak Polresta Kota Pekanbaru pada tahun 2013 berjumlah 45 (empat puluh lima) kasus anak, pada tahun 2014 sampai Maret 2015 jumlah 69 (enam puluh sembilan) perkara anak namun pada tahap penyidikan dapat diselesaikan dengan upaya diversi 6 (enam) perkara.⁵ Dari data tersebut menunjukkan

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Bripka Onik sebagai Anggota Unit Pelayan Perlindungan Anak dan Perempuan Polrestabes Kota Bandung, Oktober 2015, Di Polrestabes Kota Bandung.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nazarudin sebagai Anggota Unit Pelayan Perlindungan Anak dan Perempuan Polresta Kota Pekanbaru, Februari 2015, Di Polresta Pekanbaru.

bahwa masih banyak jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan berakhir di penjara.

Mengacu data Polrestabes Kota Bandung dan Polresta Kota Pekanbaru Tindakan negatif yang dilakukan oleh anak dapat dikategorikan sebagai suatu kenakalan anak. Latar belakang anak melakukan kenakalan tentunya tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong sehingga seorang anak dapat melakukan kenakalan, kemudian pada akhir dalam peradilan pidana formal tindakan yang dilakukan menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Pasal 5 Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dasar penyidik dalam penanganan anak dapat dikembalikan kepada orang tua agar anak dapat dibina untuk menjadi mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek hukum dan perlakuan terhadap anak cenderung merugikan anak. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 29 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan diversi hanya dapat dilaksanakan ancaman tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun atau diklasifikasikan ke dalam tindak pidana ringan, tanpa memberikan aturan

perlindungan ancaman tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Tidak konsisten dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap ancaman tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun secara prinsip membuat perlindungan hukum terhadap anak masih belum maksimal sedangkan yang terancam hukuman diatas 7 (tujuh) tahun tetap diproses secara formal.

Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Tidak sedikit anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun atau diklasifikasikan termasuk delik biasa seperti Pencurian dengan pemberatan, pencabulan, penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia, kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang meninggal hingga peredaran narkoba. Tindak pidana tersebut merupakan delik biasa yang tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan diversifikasi dengan pendekatan Restorative Justice. Meskipun demikian penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tetaplah berbeda dengan penanganan terhadap tindak pidana orang dewasa. Anak harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.⁶

Dalam praktek penegak hukum, Kepolisian (penyidik) berwenang menentukan posisi anak pelaku tindak pidana untuk tidak meneruskan atau

⁶ Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, 2002, Purwokerto, hlm. 91.

memberhentikan perkara anak pelaku tindak pidana atau melakukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam melakukan diversi atau diskresi. Hal ini mengandung pengertian bahwa hanya pelaksanaan diversi oleh penegakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan saja yang dibenarkan dilakukan penyidik. Pelaksanaan diversi dalam penegakan hukum yang menyimpang dari aturan yang telah digariskan bukan saja akan menimbulkan persepsi negatif terhadap penyidik.

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁷ Dalam tataran praktik masih mengalami kendala untuk melakukan koordinasi, sehingga kurang berhasilnya pelaksanaan diversi.

Diversi digadangkan sebagai model yang berpotensi memberikan dampak perubahan dalam proses peradilan pidana khusus tahap penyidikan masih mengalami berbagai permasalahan tersendiri. Tataran praktik diversi dengan pendekatan restoratif justice telah dilakukan masih menimbulkan pertanyaan, apakah alasan

⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan keadilan restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

penghentian penyidikan oleh polisi selaku penyidik. Namun apabila perkara anak yang berkonflik dengan hukum akan dilanjutkan pada tahap penuntutan, buat apa mekanisme diversi dengan pendekatan restoratif justice di upayakan oleh penyidik yang hanya memakan waktu panjang, sangat kaku dan memakan biaya yang cukup besar.

Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekan pemulihan terhadap korban. Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan dipertegas Pasal 29 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi dapat dilaksanakan pada anak yang mendapat ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam penulisan tesis ini masih belum adanya peraturan pemerintah, mengatur lebih jelas proses pelaksanaan diversi terhadap anak tindak pidana sehingga penyidik masih berhati-hati melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dan bagaimana perlindungan hukum melalui penerapan diversi pada penyidikan terhadap hak anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012?

B. Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.⁸ Diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang dimulai dikenal dari tahun 1985 dalam *United National Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Dalam hal ini terdapat perlakuan berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibandingkan perlakuan terhadap orang dewasa sehingga terdapat mekanisme pengalihan penyelesaian secara formal yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. salah satu pedoman penyidik melakukan diversi pada tahap penyidikan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United National Standart Minimum Rules Of The Administration of Juvenile Justice (The Beijing)* butir Rule 11.1 menyatakan diversi sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Dalam hal ini diberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengambil tindakan diversi dengan dukungan komunitas atau bentuk-

⁸Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm. 25

bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Secara konsep tidak berdasarkan pada tindak pidana ringan saja, tetapi pentingnya mekanisme diversifikasi bagi anak muda.

Pelaksanaan program diversifikasi sama dengan program restoratif justice pada tahap penyidikan yaitu; *pertama*, pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*). Dalam hal ini penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat; *kedua*, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, dalam hal ini melaksanakan fungsi mengawasi, mencapuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya, sehingga masyarakat dapat mencapuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan; *ketiga*, diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat hukum dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya.⁹

C . Penyidikan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa

⁹ Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal *Equality*, Vol. 13. No.1 Februari 2008, hal.97

setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁰ Berdasarkan bukti permulaan yang cukup tidak perlu melakukan perampasan kemerdekaan demi kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun demikian anak yang berkonflik dengan hukum mampu bertindak dengan sendirinya namun belum mampu untuk melindungi diri efek negatif dari proses peradilan lebih lanjutnya dalam administrasi peradilan anak

Pasal 29 Undang-Undang No. 11 tahun 2012, diversi dapat dilakukan penyidik dalam hal ini pihak kepolisian melakukan diskresi kebijakan Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anak pelaku tindak pidana, tidak dilanjutkan pemeriksaanya dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. oleh karena itu penyidik berwenang untuk melakukan diskresi dengan dikeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Namun dalam penelitian tesis ini belum ada Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 109 ayat 2 KUHAP menyatakan alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan.¹¹ Merujuk Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan apabila penetapan hasil kesepakatan diversi

¹⁰M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.

¹¹Taufik Rachman, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*, Jurnal Yuridika: Volume 25 No.3, September-Desember 2010.hlm.1.

telah disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan ke pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan, dalam hal ini kenyataan ada penyidik mengeluarkan SP3 sebelum ada penetapan hasil diversi dari Pengadilan Negeri, tentunya akan berpotensi penyalahgunaan kewenangan.

D . Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, secara prinsip sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, beberapa prinsip terpenting dalam memberikan perlindungan terhadap anak, yang menjadi dasar di berbagai negara khususnya Indonesia adalah sebagai berikut: *Pertama*, prinsip non diskriminasi agar negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak; *Kedua*, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak agar perlindungan anak terselenggara dengan baik; Prinsip *ketiga*, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan Prinsip *keempat*, penghargaan terhadap pendapat anak

D . Hak-Hak Anak

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala aspek kehidupannya, tanpa terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk

kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.¹²

E. Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan

Berdasarkan data penerapan diversi di kepolisian, sebenarnya sudah sejak lama dipraktikkan mengenai konsep diversi, bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012. Dalam hal ini diversi disebutkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7). Dalam praktik yang dilakukan pada tahap penyidikan, maka sejalan dengan apa yang dimanakan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan restoratif melalui diversi.

Secara garis besar terdapat tiga bentuk diversi yaitu diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal, dan diversi formal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Melihat pada kenyataan yang terjadi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyidik sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan awal terhadap anak dapat dikatakan telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada penerapan diversi.

Penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

¹²Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

maka yang berlaku adalah masih Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka upaya-upaya seperti diversi sudah beberapa kali dilakukan walaupun dalam pemakaian istilah yang berbeda (seperti perdamaian dan lain sebagainya), dan upaya-upaya tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari pihak-pihak yang berperkara.

Berkaitan dengan itu dapat dilihat pelaksanaan diversi di Kepolisian tidak akan melakukan upaya-upaya perdamaian tersebut kalau sebelumnya tidak ada permintaan dari para pihak-pihak yang bersengketa namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Pihak yang berperkara (atau dengan kata lain bukan berasal dari inisiatif pihak kepolisian) itupun dilakukan atas perkara-perkara tertentu saja (delikaduan), namun hal tersebut tidak berlaku untuk delik-delik umum. Setelah dilakukan perdamaianpun itu dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan. Kalau pimpinan menyetujuinya, barulah kasus tersebut di tutup, namun jika pimpinan tidak menyetujuinya, maka perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan.

Kedua, pada saat UU SPPA sudah berlaku, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi tersebut. Jika upaya diversi berhasil, maka pihak kepolisian meminta penetapan ke pengadilan (secara langsung) tanpa

melalui kejaksaan. Penetapan tersebut untuk mengesahkan upaya diversi yang sudah dijalankan agar perkara tersebut bisa berhenti atau tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Namun ketika upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pihak kepolisian sebagaimana umumnya yaitu perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan kekejaksaan.

Dapat dilihat dari data penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Polresta Kota Pekanbaru, pada tahun 2013 perkara anak diteruskan pada tahap penuntutan berjumlah 17 (tujuh belas) dari 45 (empat puluh lima) perkara anak, 23 (dua puluh tiga) perkara masih dalam proses penyidikan dan 5 (lima) perkara anak diberhentikan pada tahap penyidikan. Pada tahun 2014 perkara anak diteruskan pada tahap penuntutan berjumlah 25 (dua puluh lima) dari 55 (lima puluh lima) perkara anak, 21 (dua puluh satu) perkara masih dalam proses penyidikan, 4 (empat) perkara anak diberhentikan ditingkat penyidikan, dan 5 (lima) perkara anak dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Setelah diberlakukan UU SPP, Pada bulan Januari sampai bulan Februari 2015 berjumlah 14 (empat belas) perkara anak terdiri dari 2 (dua) perkara anak diberhentikan penyidik dengan dalil tidak cukup bukti, 11 (sebelas) perkara masih dalam proses penyidikan, dan 1 (satu) perkara anak penyidik di wilayah hukum Polresta Kota Pekanbaru melalui mekanisme diversi. Dalam hal ini masih ada korban melanjutkan ketinggian penuntutan.

Namun tidak jauh berbeda pelaksanaan diversi di Polresta Kota Bandung, dapat dilihat tahun 2013 berjumlah 9 (sembilan) perkara anak terdiri tahap penuntutan

masih tergolong tinggi berjumlah 3 (tiga) perkara anak, 5 (lima) perkara masih dalam proses penyidikan, dan 1 (satu) perkara dihentikan pada tahap penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Pada tahun 2014 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum 8 (delapan) perkara terdiri dari 5 (lima) perkara masih dalam proses penyidikan, 1 (satu) perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan dan 2 (dua) perkara dikembalikan kepada orang tua untuk dididik agar anak tidak mengulangi perbuatan yang sama kembali. Pada bulan januari sampai dengan agustus 2015 anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Kota Bandung berjumlah 12 (dua belas) perkara terdiri 9 (sembilan) perkara anak masih dalam proses penyidikan, dan 3 (tiga) perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan. Hal ini menunjukkan masih tinggi niat korban atau keluarga untuk memberikan hukuman pidana terhadap anak pelaku tindak pidana atau untuk melakukan penuntutan secara formal.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat bahwa penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di kepolisian Polresta Kota Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan Polrestabes Kota Bandung, adanya pergeseran pandangan penyidik untuk menyelesaikan melalui mekanisme diversi. Secara kualitatif jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi sangat minim dibandingkan perkara yang dilaporkan atau diadukan. Dapat dilihat penyelesaian melalui mekanisme diversi di Polrestabes Kota Bandung terhadap kasus anak yaitu pencurian biasa, pencabulan anak dibawah umur, penganiayaan ringan. Hal yang sama mekanisme diversi berhasil dilakukan di Polresta Kota Pekanbaru yaitu Pencurian, Pengeroyokan dimuka umum, kecelakaan lalu lintas tergolong ringan dan perkelahian antar pelajar.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik (Kepolisian) dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara metode diversifikasi melalui pendekatan restoratif justice atau dengan cara damai dan dalam pelaksanaan diversifikasi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversifikasi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif.¹³

Selain hal tersebut, ada satu hal yang saat ini masih dikeluhkan oleh pihak kepolisian, yakni belum adanya ketentuan peraturan pemerintah pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tatacara dan koordinasi Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Musyawarah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung, sehingga terjadinya kesepakatan yang menguntungkan diantara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak

¹³ Bapak Nazarudin sebagai Anggota Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta KotaPekanbaru, Desember 2014, di Polresta Pekanbaru.

pidana terjadi. Namun amat sulit dilakukan apabila korban cenderung dilarikan atau dilindungi oleh keluarga sehingga tidak hadir dalam proses diversifikasi, tentunya akan menyulitkan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak tersebut.

Bapas memiliki peran penting dalam proses penyidikan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan proses diversifikasi. Belum mampu bertindak secara profesional, sehingga dalam tataran operasional diperlukan peningkatan sumber daya, dan jumlah Bapas disetiap kabupaten serta sarana dan prasana penunjang penyelenggaraan kinerjanya dilapangan (dalam membuat penelitian kemasyarakatan) memerlukan perhatian yang khusus dan sejauh mana diversifikasi berhasil terhadap anak tersebut.

Diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial dan program pelayanan masyarakat harus mampu sebagai wadah atau agen perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Namun dalam tataran praktek masih dipertanyakan, masih minimnya program-program yang memihak kepada anak, dan secara struktur harus dilakukan pembenahan untuk menunjang kepentingan anak tersebut.

Akibat belum adanya peraturan Pemerintah terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berkaitan dengan itu hasil kesepakatan diversi harus dilaksanakan harus melalui proses formal yang melibatkan pengadilan, tentunya akan membawa konsekuensi secara hukum dikemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nazarudin Sebagai Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Kota Pekanbaru menyatakan sebagai berikut;

Tidak mengetahui bagaimana tatacara prosedur permohonan permintaan penetapan diversi di pengadilan, bagaimana tatacara prosedur formal dalam mengupayakan diversi, apa syarat-syarat formal yang harus dipenuhi pihak kepolisian dalam melakukan diversi, kebingungan tersebut yang menjadi ketakutan bagi pihak kepolisian, karena jika salah melakukan prosedur maka pihak kepolisian dapat dipidana sesuai yang diatur dalam UU SPPA. oleh karena itu kami sangat menunggu adanya aturan tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Namun hal sama juga diungkapkan oleh Ibu Bripka Onih sebagai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Bandung menyatakan sebagai berikut;

Kami tidak mengetahui bagaimana tatacara prosedur permohonan permintaan penetapan diversi di pengadilan. Apabila diversi berhasil atau tidak dalam UU SPPA menyatakan dalam waktu yang ditentukan, dalam prakteknya kemungkinan bisa aja melebihi. Dalam hal ini akan berpengaruh proses waktu penetapan diversinya untuk itu pihak kepolisian kebingungan bagaimana proses permohonan diversi ke pengadilan negeri oleh karena itu kami sangat menunggu adanya aturan tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Berkaitan dengan itu penetapan yang dimaksud merupakan hal yang baru dan berbeda dengan penetapan-penetapan yang ada sebelumnya karena menyangkut status perkara *a quo*. Secara subsansi menyatakan agar para pihak melaksanakan hasil

diversi, kepada pejabat yang menangani perkara tersebut agar segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penetapan penghentian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dan memerintahkan Bapas untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Penyidik, pihak korban/pihak pelaku tindak pidana, Penuntut umum) masih mengalami berbagai kendala pada tahap penyidikan.

Dimana pengawasan pelaksanaan diversi dibawah atasan langsung yang bertanggungjawab untuk melakukan monitoring. Apabila hasil kesepakatan diversi tidak dijalankan dengan baik pihak pelaku atau keluarganya tidak menyelesaikan kewajibannya. Dalam hal ini secara langsung Bapas menyampaikan kepada penyidik harus memproses ke tahap penyidikan formal, Sementara penyidik telah mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Hal ini akan sangat krusial apabila tidak adanya laporan dari Bapas kepada penyidik apakah proses diversi berhasil membuat anak menjadi lebih baik.

Penyidikan merupakan kompensasi penyidik dapat menghentikan (Pasal 109 ayat 2 KUHAP), namun apabila penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana karena hasil diversi belum diatur mekanisme penerbitan surat penetapan penghentian penyidikan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP. Dimana dalam penelitian tesis ini belum ada peraturan pemerintah, yang mengatur secara jelas penghentian penyidikan proses diversi. Kenyataannya ada penyidik menerbitkan surat pemberhentian penyidikan sebelum, ada penetapan diversi dari pengadilan negeri.

**F . Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana
Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012.**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Pasal 29 Undang-Undang No.11 tahun 2012, Salah satu bentuk tindakan diversi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mengambalikan kepada orang tua. Berkaitan dengan itu perlunya pemberian pemahaman kepada orang tua dan masyarakat penting perlindungan anak dalam masa pertumbuhan, dengan demikian perlu upaya yang dilakukan untuk menjalin kerjasama antara orang tua, masyarakat dengan penyidik. Penyidik berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program diversibagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1 . *Helps juveniles learn from their mistake through earlyintervention*
(membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin);
- 2 . *Repairs the harm caused to families, victims and the community*
(memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat);
- 3 . *Incorporates parents, guardians and lessons from everyday life*(kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari);
- 4 . *Equips and encourages juveniles to make responsibledecisions* (melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab);
- 5 . *Creates mechanism to collect restitution for victims* (berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban);
- 6 . *Holds yovith accountable for their actions & provides learningopportunities regarding cause and effect* (memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut);
- 7 . *Allows eligible offenders the opportunity to keep their recordclean*
(memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan);
- 8 . *Reduces burden on court system and jails* (mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara);

9. *Curbs juvenile crime* (pengendalian kejahatan anak/remaja).¹⁴

Dari manfaat diversifikasi yang telah disebutkan di atas, seharusnya pihak penyidikan dapat lebih mengupayakan diversifikasi. Upaya diversifikasi merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversifikasi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversifikasi dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Proses diversifikasi secara formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, yang bertujuan mencapai *restorative justice* salah satunya adalah musyawarah kelompok keluarga.¹⁵ Dengan demikian proses restoratif justice yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang berpengaruh dalam pengambilan suatu tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

G . Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan berupa:

- 1). Penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan sebagai penyelesaian perkara terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah mulai dilakukan sebelum Undang-Undang No. 11 tahun 2012 diberlakukan atau disahkan. Diversifikasi merupakan bentuk

¹⁴ Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Universitas Udayana, 2012.hlm. 7

¹⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 63.

implementasi diskresi yang diberikan kepada penyidik untuk menghindari anak dari proses peradilan formal. Namun dalam tataran prakteknya masih mengalami berbagai kendala dari segi yuridis belum ada peraturan pemerintah pedoman pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, secara struktur perlu pembenahan sarana penunjang agar berhasil pelaksanaan diversifikasi terhadap anak tersebut dan tidak kalah pentingnya kultur budaya masyarakat masih banyak menyandarkan keadilan secara formal. 2). Diversifikasi merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan guna melindungi hak-hak anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan, dengan menekan pemulihan terhadap korban serta mendorong anak pelaku tindak pidana bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Tataran praktik diversifikasi ditingkat penyidikan masih minim dibandingkan jumlah perkara dilaporkan. Hanya terbatas terhadap tindak pidana ringan seperti pencurian biasa, penganiyaan ringan dan penganiyaan ringan, tawuran antar pelajar dan kecelakaan lalu lintas tergolong ringan.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, bagi pengembangan dikemudian hari penulis mengajukan saran kepada pengak hukum (penyidik, bapas, dan Masyarakat) berupa: 1). Perlunya dilakukan pendidikan, pelatihan-pelatihan, pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus agar dapat dilakukan diversifikasi secara maksimal pada tingkat penyidikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak; dan 2). Perlu dipertimbangkan diversifikasi pada tahap penyidikan sebagai bentuk perlindungan saat ini bukan hanya pada tindak pidana ringan saja, namun perlu dipertimbangkan terhadap

tindak pidana yang diklafikasikan berat dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini diversi yang digadangkan memberikan perubahan dalam proses penyidikan mampu menimalisir angka anak residivis dimasa akan datang.

Daftar Pustaka

- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal *Equality*, Vol. 13. No.1 Februari 2008.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Universitas Udayana, 2012.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010.
- Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Unsoed, 2002, Purwokerto.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Taufik Rachman, *Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam Menghentikan Perkara Pidana*, Jurnal *Yuridika*: Volume 25 No.3, September-Desember 2010.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Amademen kedua tanggal 18 Agustus 2000.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia